



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR .SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.50/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 222 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2013 telah ditetapkan Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.50/Menhut-II/2011 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 222 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2016;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pembina PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Pembina PPID mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan kepada PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Memberi masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;

2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik;
5. Mengelola, memelihara dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik;
6. Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KELIMA : PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi terkini di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing dan/atau lingkup regional;
2. Menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) secara berkala kepada PPID Utama.

KEENAM : PPID UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi terkini terkait bidang tugasnya masing-masing;
2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon informasi yang diajukan oleh publik;
3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
4. Membuat laporan tahunan kepada atasan langsungnya dan kepada PPID Utama tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik;
5. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PPID Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.50/MENHUT-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Kehutanan;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 222 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2013;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



  
SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Pembina PPID;
2. PPID Utama;
3. Anggota PPID Pelaksana;
4. Anggota PPID UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Pembina PPID

Ketua : Sekretaris Jenderal

Anggota :

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;

B. PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat

C. PPID Pelaksana:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
13. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
14. Kepala Biro Perencanaan;
15. Kepala Biro Umum;
16. Kepala Biro Hukum;
17. Kepala Biro Keuangan;
18. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri;
19. Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan;
20. Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;
21. Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan Dan Lingkungan;
22. Kepala Pusat Data dan Informasi;
23. Kepala Pusat Kebijakan Strategis;
24. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
25. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa;
26. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara;

27. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
28. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku;
29. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

D. PPID UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Kepala UPT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



  
SITI NURBAYA